

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD T.A 2022

TIM ANGGARAN PEMERINTAH KAB. MAROS



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Maros Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang sebelumnya diawali dengan adanya Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Maros dengan DPRD Kabupaten Maros Nomor 16/NKB/910/VIII/2021 dan Nomor 02/NK/DPRD/VIII/2021 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Maros dengan DPRD Kabupaten Maros Nomor 17/NKB/918/VIII/2021 dan 03/NK/DPRD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022.

Namun demikian, dinamika sosial pemerintahan dalam pelaksanaan APBD akan sangat mempengaruhi kebijakan umum ataupun asumsi dalam penyusunan APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 Ayat (2), menerangkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- d. Keadaan darurat, dan/atau
- e. Keadaan luar biasa

Selanjutnya, dalam Pasal 162 ayat (1) dijelaskan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya :

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan atau
- c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Selain itu, hal mendasar dilakukannya Perubahan APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Adanya SILPA. SILPA adalah sisa lebih anggaran dimana perubahan anggaran SILPA tersebut didasari oleh hasil audit BPK RI tahun 2021 dan dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Untuk penerimaan pembiayaan dimana SILPA tahun 2022 sebesar Rp39.857.009.672,59. Dimana terdiri dari

- Kas di Daerah senilai Rp20.025.306.919,59
- Kas di BLUD senilai Rp19.783.268.393,00
- Kas Dana BOS senilai Rp48.434.360,00

2. Adanya kebijakan baru Pemerintah yaitu Pemutakhiran nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah melalui Kepmen 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terutama perangkat daerah pengampu DAK Tahun Anggaran 2022.

3. SK Utang Nomor 8/KPTS/900/I/2022 tentang Penetapan Daftar Utang Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2021. Adapun terdapat beberapa Daftar Utang yang belum terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Maros memandang perlu melakukan percepatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Adapun Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah :

1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun Anggaran 2022 agar berdayaguna dan berhasil guna.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2020);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 7);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 4);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 926);
 31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022;
 32. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH


2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1 KONDISI PEREKONOMIAN MAKRO

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Gambar.2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2019-2021



Sumber: BPS Kab. Maros, 2022

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 menunjukkan kondisi yang sangat baik dibandingkan tahun 2020. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga mencapai -10,87 persen dan pada tahun 2019 sebesar 1.24, kemudian pada tahun 2021 tumbuh positif sebesar 1,36 persen. Hasil capaian persentasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros menjadi yang tertinggi di Sulsel karena mampu bertumbuh hingga mencapai 12 persen di tahun 2021.

Capaian pertumbuhan ekonomi yang membaik pada tahun 2021 disebabkan membaiknya kondisi transportasi udara pada tahun 2021, dimana sektor ini memiliki kontribusi terbesar pada struktur PDRB Kabupaten Maros (24,88 %). Namun sektor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 adalah sektor pertanian, dimana peningkatan produksi yang cukup besar dari sektor tersebut mengakibatkan kontribusi sektor pertanian meningkat dari 18,72 persen pada tahun 2020 menjadi 19,74 persen pada tahun 2021.

B. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Kondisi PDRB per kapita Kabupaten Maros pada kurun waktu tahun 2019-2021 menunjukkan trend fluktuatif. Tahun 2019 PDRB Perkapita mencapai 64,60 juta rupiah/jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 47,73 juta rupiah/jiwa dan di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 47,88 juta rupiah/jiwa. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Maros selama tiga tahun terakhir (2019-2021) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
PDRB Per Kapita Kabupaten Maros Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Nilai PDRB (Juta Rp)	22.717.000	18.621.000	19.005.000
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	351.649	390.129	396.924
3	PDRB Perkapita (Juta Rp/Jiwa)	64,60	47,73	47,88


Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2022

C. Inflasi

Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinyu) dalam jangka waktu tertentu. Penyebab meningkatnya berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Angka inflasi disajikan pada tingkat provinsi dan kota. Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, inflasi dihitung pada wilayah Kota Makassar, Kota Pare-pare, Kota Palopo, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Bulukumba. Untuk daerah-daerah atau kabupaten lainnya dapat mengikuti inflasi pada wilayah terdekat yang dihitung inflasinya. Laju inflasi Kabupaten Maros mengikuti laju inflasi Kota Makassar sebagai wilayah terdekat. Pada tahun 2019 inflasi Kota Makassar sebesar 2,43%; Tahun 2020 tingkat inflasi Kota Makassar sebesar 2,13%, sedangkan Pada Tahun 2021 sebesar 2,23%.

Gambar.2.2
Inflasi Kota Makassar Tahun 2019-2021




Sumber: BPS Kota Makassar, 2022

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Maros pada tahun 2019 hingga tahun 2021 menunjukkan peningkatan. Tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 4,42 persen, namun pada tahun 2020 tingkat pengangguran mengalami peningkatan akibat tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19 sebesar 6,28 persen dan pada tahun 2021 naik menjadi 6,30.

Gambar.2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros Tahun 2019-2021



Sumber: BPS Kab. Maros, 2022


E. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros menunjukkan trend penurunan selama tahun 2019 - 2021. Persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 9,89%. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin menurun hingga 9,74% dengan jumlah penduduk miskin sekitar 34.620 orang. Penurunan persentase penduduk miskin ini disebabkan banyaknya program kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) serta peningkatan infrastruktur utamanya jalan yang dilakukan pemerintah daerah yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

Walaupun pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan hampir di seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan penduduk Kabupaten Maros sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan sehingga dampak ekonomi dari pandemi tidak terlalu besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin sebesar 9,57 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 34.110 orang, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar.2.4
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Maros Tahun 2019-2021



Sumber: BPS Kab. Maros, 2022

F. Gini Rasio


Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan digunakan pendekatan teori Rasio Gini yaitu sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Rasio Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien rasio antara 0 – 1 (> 0 dan < 1).

Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Maros selama tiga tahun terakhir (2019-2021) menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2019 sebesar 0,382, kemudian

menurun tahun 2020 hingga mencapai 0,368. Pada tahun 2021 capaian Gini Rasio Kabupaten Maros menurun tipis hingga mencapai 0,365.

Berdasarkan capaian pada tahun 2021, besaran Gini Rasio Kabupaten Maros menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan dan kekayaan termasuk kategori sedang atau dengan kata lain ketimpangan sedang.

Gambar 2.5
Gini Rasio Kabupaten Maros Tahun 2019-2021




Sumber: BPS Kab. Maros, 2022

G. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Capaian IPM tahun 2021 juga menunjukkan peningkatan yang cukup baik dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 capaian IPM Kabupaten Maros sebesar 70,41, meningkat 0,55 poin dibanding tahun 2020 (69,86). Capaian IPM tahun 2021 juga melampaui target RPJMD pada tahun 2021, dimana target tahun 2021 sebesar 70,14. Capaian IPM Kabupaten Maros sudah termasuk kategori **Tinggi**. Pencapaian IPM ini disebabkan sektor-sektor pelayanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan dan sosial menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Maros dalam menyusun anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa program-program prioritas pemerintah telah tepat sasaran

Gambar.2.6
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Maros Tahun 2019-2021



Sumber: BPS Kab. Maros, 2022

2.1.2 Arah Kebijakan Perekonomian Tahun 2022

Arah kebijakan ekonomi daerah harus sesuai dengan arah kebijakan ekonomi provinsi dan nasional, oleh karena itu perlu adanya pemahaman mengenai pokok-pokok arah pembangunan ekonomi provinsi dan nasional, sebab kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Maros. Arah kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Maros telah diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan.

Bedasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, maka arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Maros untuk tahun 2022 mengambil tema: **“Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Ketahanan Ekonomi, Pelayanan Dasar dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Secara Inklusif”**. Sejalan dengan hal tersebut maka kebijakan perekonomian Kabupaten Maros Tahun 2022 melalui Peningkatan Ketahanan Ekoomi Masyarakat dengan fokus:

1. Pemantapan Infrastruktur Penunjang Perekonomian;
2. Pemanfaatan Teknologi Penunjang Perekonomian;
3. Pembinaan Terhadap Usaha Kecil Menengah dan Usaha Skala rumah Tangga, Baik Perorangan maupun Kelompok;
4. Pembinaan Pengembangan Usaha Bagi Pengusaha/Wirausahawan Baru;
5. Pengembangan Destinasi Wisata dan Usaha Kepariwisataaan;
6. Pembinaan dan Pengembangan Terhadap Industri/Ekonomi Kreatif;
7. Peningkatan Minat Investasi dan Realisasi Investasi;
8. Peningkatan Upaya Pembinaan dan Pengembangan sektor Pertanian/Perikanan.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah, secara otomatis membuat pelaksanaan APBD dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tahun anggaran 2022, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi COVID-19. Kebijakan di bidang pendapatan diharapkan mampu mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi inovasi kebijakan di bidang pendapatan untuk percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi COVID-19.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib khususnya bidang peningkatan kualitas SDM, pemulihan dan penguatan sistem kesehatan dan program perlindungan sosial akibat Pandemi COVID-19 serta kebijakan belanja yang mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi. Sedangkan pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 ASUMSI DASAR DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2022

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Setelah merebaknya pandemi COVID-19 diharapkan tahun 2022 menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan pandemi COVID-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi. Di sisi lain reformasi struktural diharapkan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, tahun 2022 penguatan sistem kesehatan nasional akan terus dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan, menjamin akses suplai pelayanan kesehatan yang berkualitas ke seluruh Indonesia dan meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan meningkatkan daya beli dan produktivitas, pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga dan investasi padat karya.

Gambar 3.1
Tema dan Prioritas Nasional Tahun 2022



Sumber : RKP Tahun 2022

Sesuai dengan tema pembangunan nasional Tahun 2022 yaitu : “Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural”, maka sasaran makro perekonomian nasional untuk tahun 2022 yaitu:

Gambar 3.2
Sasaran Makro Pemerintah Tahun 2022



Sumber : RKP Tahun 2022

3.2 ASUMSI DASAR DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Tahun 2022 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018 – 2023. Oleh karena itu maka kebijakan prioritas juga diarahkan kepada program prioritas yang belum tercapai pada periode sebelumnya. Adapun tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Untuk tahun 2022 adalah: ***“Inovasi Pemanfaatan Potensi dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi”***.

Selanjutnya dalam mendukung pencapaian tema pembangunan tahun 2022 tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memprioritaskan pembangunan pada:

1. Pemantapan Reformasi Birokrasi dengan fokus pembangunan yaitu :
 - a. Peningkatan dan Pengembangan SDM Aparatur
 - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - c. Penguatan Kebijakan Ketatalaksanaan Untuk Mendorong Proses Bisnis Birokrasi Yang Sederhana, Cepat dan Terintegrasi;
2. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan dengan fokus pembangunan yaitu:
 - a. Peningkatkan kemampuan dan ketersediaan infrastruktur jalan yang menjadi jalur perekonomian dan daerah-daerah terisolir;
 - b. Peningkatan cakupan layanan irigasi pendukung ketahanan pangan;
 - c. Penyediaan transportasi pelabuhan, dan elektrifikasi daerah-daerah kepulauan.
3. Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial dengan fokus pembangunan yaitu:
 - a. Pengembangan komoditas sektor unggulan
 - b. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perkeonomian daerah

- c. Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan
 - d. Penanganan dan pencegahan meningkatnya penyebaran COVID-19
 - e. Memperluas sosial safety net untuk menjaga daya beli serta mendukung dunia usaha dan industri
4. Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter dan Berbudaya dengan focus pembangunan yaitu:
- a. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;
 - b. Peningkatan daya saing lulusan SMK
 - c. Mendorong kabupaten/kota untuk pelaksanaan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, penanganan anak tidak sekolah melalui penyusunan dan implementasi RA-PPATS
 - d. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat yang ditekankan pada meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, status gizi masyarakat, kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - e. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai luhur budaya Sulawesi Selatan
 - f. Peningkatan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional.
5. Pengelolaan Komoditas Unggulan Berbasis Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup dengan focus pembangunan yaitu:
- a. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam
 - b. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan
 - c. Meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Adapun sasaran makro yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah:

Tabel 3.1
Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Indikator	Target RKPD Pokok Tahun 2022	Target Perubahan RKPD Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,1	4,10 – 5,55
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,20	6,08
3	Tingkat Kemiskinan (%)	8,70	8,70
4	PDRB Perkapita (Rp Juta)	62,97	59,23
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,18	72,20
6	Gini Ratio	0,381	0,381

Sumber : Rambah Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

3.3 ASUMSI DASAR DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, maka arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Maros untuk tahun 2022 mengambil tema: **“Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Ketahanan Ekonomi, Pelayanan Dasar dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Secara Inklusif”**.

Sejalan dengan hal tersebut maka prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2022 adalah:

1. Peningkatan Kualitas SDM dengan fokus;
 - a. Peningkatan religious masyarakat;
 - b. Penguatan akses, dan ketersediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
 - c. Pembangunan kebudayaan yang memperhatikan potensi budaya beserta kearifan local;
 - d. Pelayanan dan perlindungan hukum;
 - e. Pelibatan perempuan secara aktif dalam proses pembangunan;
 - f. Pengembangan budaya literasi;
 - g. Partisipasi pemuda dalam pembangunan;
 - h. Pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan;
 - i. Perlindungan dan pemenuhan hak anak.
2. Pemanfaatan Teknologi Penunjang Perekonomian;
 - a. Pemantapan infrastruktur penunjang perekonomian;
 - b. Pemantapan teknologi penunjang perekonomian;
 - c. Pembinaan terhadap usaha kecil menengah dan usaha skala rumah tangga, baik perorangan maupun kelompok;
 - d. Pembinaan dan pengembangan usaha bagi pengusaha/wirausahawan baru;
 - e. Pengembangan destinasi wisata dan usaha kepariwisataan;
 - f. Pembinaan dan pengembangan terhadap industry/ekonomi kreatif;
 - g. Peningkatan minat investasi dan realisasi investasi;
 - h. Peningkatan upaya pembinaan dan pengembangan sektor pertanian/perikanan.
3. Pembinaan Terhadap Usaha Kecil Menengah dan Usaha Skala rumah Tangga, Baik Perorangan maupun Kelompok;
 - a. Kemiskinan:
 1. Penyediaan jaminan pelayanan dasar dan pelayanan administrasi bagi masyarakat miskin/kurang mampu;
 2. Peningkatan kualitas dan ketersediaan data kemiskinan secara terintegrasi dan terbaru;

3. Pengintegrasian program dan kegiatan penanganan kemiskinan;
 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan Tim Koordinasi Kemiskinan Daerah;
 5. Peningkatan peran aktif dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga non pemerintah dalam penanganan kemiskinan.
- b. Pengangguran:
1. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui Reformasi Pelatihan Kerja;
 2. Pengembangan tenaga kerja berbasis teknologi informasi;
 3. Peningkatan akses dan fasilitasi bagi peluang kerja/peluang bisnis;
 4. Pengembangan kewirausahaan;
 5. Pengembangan informasi pasar kerja dan kerjasama kelembagaan.
4. Peningkatan Kualitas Permukiman Masyarakat dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan, dengan fokus;
- a. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - b. Penyediaan akses air minum layak dan aman;
 - c. Penyediaan akses sanitasi (limbah, sampah dan drainase permukiman);
 - d. Penyediaan jaringan irigasi;
 - e. Penyediaan infrastruktur pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - f. Pemantapan jaringan jalan untuk keselamatan dan keamanan transportasi;
 - g. Peningkatan akses TIK dan Elektrifikasi;
 - h. Pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat;
 - i. Ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
5. Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Penguatan Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi, dengan fokus;
- a. Peningkatan kapabilitas struktur kelembagaan birokrasi pemerintahan;
 - b. Penguatan proses birokrasi pemerintahan yang didasarkan pada pendekatan organisasi dan manajemen;
 - c. Peningkatan kapasitas perilaku birokrasi pemerintahan yang dilandasi nilai, norma, adat, etika dan birokrasi;
 - d. Peningkatan kesejahteraan ASN, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kesehatan;
 - e. Peningkatan akses dan pencapaian target pelayanan dasar dan pelayanan administrasi (Perijinan dan Non Perijinan);
 - f. Penjaminan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat.

Adapun Asumsi Sasaran Makro Kabupaten Maros Tahun 2022 dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Tabel. 3.2
Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Maros Tahun 2022

No	Indikator	Target RKPD Pokok Tahun 2022	Target Perubahan RKPD Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,45	4,46 – 4,50
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,46	6,06
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,34	8,77
4	PDRB Perkapita (Rp Juta)	49,05	51,91
5	Indeks Pembangunan Manusia	70,43	70,83
6	Gini Ratio	0,370	0,360

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2022

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur dan rasional yang dapat dicapai. Untuk menganggarkan pendapatan daerah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi, dan realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Maros, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Maros.

Struktur pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah;

- a) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

- g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa:
- (1) pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM;
 - (2) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - (3) Alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (*fixed wings, rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air;
 - (4) Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, *Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP)*, landing craft machine, hidrofoil, dan kapal rumah sakit.
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan
- j) Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan pemerintah kabupaten/kota perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017.
- k) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
- (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - (2) menghambat mobilitas penduduk;

- (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional (PSN) tertentu.
 - m) Apabila terdapat hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir 1.c.1).a).(10) dan butir 1.c.1).a).(11) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
 - n) Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - o) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Penganggaran retribusi daerah;
- a) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
 - b) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - d) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - e) Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.

- f) Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- g) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan ketentuan:
 - (1) Objek DKPTKA:
 - i. retribusi daerah provinsi dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi Tenaga
 - ii. retribusi daerah kabupaten/kota dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu kabupaten/kota.
 - (2) Dasar pengenaan berdasarkan besaran tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika) per bulan, dikalikan dengan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana disahkan dalam RPTKA perpanjangan;
 - (3) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota Bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembinaan penggunaan TKA sesuai wilayah kewenangannya;
 - (4) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan penggunaan TKA secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan daerah kewenangan provinsi masing-masing, bersama-sama dengan Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian dan/atau Pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.
- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - l) Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi:
 - (1) retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung;
 - (2) retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol selanjutnya disebut retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - (3) retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut retribusi izin trayek; dan
 - (4) retribusi perizinan berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan
 - m) Pemegang Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) wajib membayar pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendapatan daerah yang bersumber dari IPR dicatat sebagai akun pendapatan daerah, kelompok pendapatan asli daerah, jenis retribusi daerah, obyek retribusi peizinan tertentu, rincian obyek retribusi pertambangan rakyat, sub rincian obyek retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.
- 3) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa

deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

- (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c) hasil kerja sama daerah;
- d) jasa giro;
- e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat

mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)

(a) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak

- i.** Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
- ii.** Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- (b) Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBH- Cukai Hasil Tembakau (DBH –CHT)
- i. dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022.
 - ii. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBHCHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
 - iii. Dalam hal; 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (c) Dana Transfer Umum, Dana Bagi hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam
- i. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBHSDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBHPertambangan Mineral dan Batubara, DBHPertambangan Minyak Bumi, DBHPertambangan Gas Bumi, DBHPengusahaan Panas Bumi, dan DBH Perikanan;
 - ii. dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA

Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

- iii. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- iv. Apabila terdapat pendapatan lebih DBHSDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- v. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- vi. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum

dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

- vii. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- viii. Dana Transfer Umum, Pendapatan DBHPajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d) Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang

APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk membantu mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan

dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Penyaluran Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

d) Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

e) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi

mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah

Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- 3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:
 - a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Oerasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.
 - b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka

Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

- c) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan anggaran pokok tahun 2022 pendapatan daerah ditargetkan sebesar **Rp1.489.682.155.614,00**. Pos pendapatan diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp1.089.587.000** menjadi **Rp1.490.771.742.614,00** pada perubahan anggaran Tahun 2022. Adapun rincian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan pada anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp295.602.440.614,00**. Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pos ini diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp6.200.000.000,00** menjadi **Rp289.402.440.614,00** Rincian perubahan dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah,

Penerimaan pajak daerah pada anggaran pokok Tahun 2022 senilai **Rp165.280.000.000,00**. diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada perubahan anggaran 2022. Uraian dari jenis penerimaan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. **Pajak Hotel**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp2.000.000.000,00**. diproyeksikan tidak mengalami perubahan.
- b. **Pajak Restoran**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp15.000.000.000,00**. Pada pos ini diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp650.000.000,00** menjadi **Rp14.350.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022.
- c. **Pajak Hiburan**, penerimaan pajak hiburan pada anggaran pokok tahun 2022 Sebesar **Rp150.000.000,00**, dan diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp650.000.000,00** menjadi **Rp800.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022.

- d. **Pajak Reklame**, penerimaan pajak reklame pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp1.100.000.000,00**, diproyeksikan menjadi **Rp1.300.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022. Pada pos ini pajak reklame mengalami peningkatan sebesar **Rp200.000.000,00**.
- e. **Pajak Penerangan Jalan**, penerimaan pajak penerangan jalan pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp31.000.000.000,00**, diproyeksikan tidak mengalami perubahan.
- f. **Pajak Parkir**, penerimaan pajak parkir pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp15.000.000.000,00**, diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp1.000.000.000,00** menjadi **Rp14.000.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022
- g. **Pajak Air Tanah**, penerimaan pajak air tanah pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp500.000.000,00**, diproyeksikan menjadi **Rp800.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022. Pada pos ini mengalami peningkatan sebesar **Rp300.000.000,00**.
- h. **Pajak Sarang Burung Walet**, penerimaan pajak sarang burung walet pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp30.000.000,00**, diproyeksikan tidak mengalami perubahan.
- i. **Penerimaan Mineral Bukan Logam dan Batuan**, penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada anggaran pokok tahun 2022 senilai **Rp30.000.000.000,00** diproyeksikan tidak mengalami perubahan.
- j. **Pajak Bumi dan Bangunan**, penerimaan pajak bumi dan bangunan pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp27.500.000.000,00**, diproyeksikan menjadi **Rp28.000.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022. Pada pos ini mengalami peningkatan sebesar **Rp500.000.000,00**.
- k. **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp43.000.000.000,00**, diproyeksikan tidak mengalami perubahan.

2. Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp70.205.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp52.400.000.000,00** menjadi **Rp17.805.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022. Adapun rincian penerimaan pos retribusi daerah adalah:

- a. **Retribusi Pelayanan Kesehatan**, penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Umum pada anggaran perubahan tahun 2022 ditargetkan

sebesar **Rp50.000.000,00** . jika dibandingkan dengan anggaran pokok Tahun 2022 yakni sebesar **Rp48.050.000.000,00** pada pos ini mengalami penurunan sebesar **Rp48.000.000.000,00** yang dikarenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berada di RSUD La.Palaloi berpindah pos ke rekening Pendapatan BLUD

- b. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp600.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp100.000.000,00** menjadi **Rp700.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022.
- c. Retribusi Pelayanan Pasar**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp3.950.000.000,00** dan diproyeksikan tetap pada perubahan anggaran tahun 2022.
- d. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp500.000.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada perubahan anggaran tahun 2022.
- e. Retribusi Tempat Pelelangan**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp200.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp100.000.000,00** menjadi **Rp300.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022
- f. Retribusi Khusus Parkir**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp700.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp200.000.000,00** menjadi **Rp500.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022.
- g. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp400.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp250.000.000,00** menjadi **Rp150.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022
- h. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp255.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp50.000.000,00** menjadi **Rp305.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp8.350.000.000,00** dan

diproyeksikan tetap pada perubahan anggaran tahun 2022

- j. **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp7.200.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp4.200.000.000,00** menjadi **Rp3.000.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022

3. **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp11.033.936.654,00** dan diproyeksikan tetap pada perubahan anggaran tahun 2022.

4. **Lain-lain PAD Yang Sah**

Lain-lain PAD Yang Sah pada anggaran pokok 2022 ditargetkan sebesar **Rp49.083.503.960,00**. Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah pada perubahan anggaran tahun 2022 diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp46.200.000.000,00** menjadi **Rp95.283.503.960,00** pada perubahan anggaran tahun 2022. Berikut rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah:

- a. **Hasil dari Penjualan Asset Lainnya**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 senilai **Rp500.000.000,00** dan diproyeksikan tetap pada perubahan anggran tahun 2022.
- b. **Hasil Sewa BMD**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 senilai **Rp1.000.000.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada perubahan anggaran tahun 2022.
- c. **Jasa Giro Kas Daerah**, diproyeksikan tidak mengalami perubahan pada perubahan anggaran tahun 2022 senilai **Rp5.000.000.000,00** .
- d. **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp14.500.000.000,00** diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp2.000.000.000,00** menjadi **Rp12.500.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022.
- e. **Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan**, diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari anggaran pokok tahun 2022 senilai **Rp300.000.000,00**.
- f. **Pendapatan BLUD**, penerimaan pada pos ini dari anggaran pokok tahun 2022 senilai **Rp27.783.503.960,00** diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp48.200.000.000,00** menjadi **Rp75.983.503.960,00**

4.2.2. **Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer adalah dana yang besumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya ditargetkan sebesar **Rp1.194.079.715.000,00** dan

diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp7.289.587.000,00** menjadi **Rp1.201.369.302.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022. Adapun rinciannya adalah:

a. Transfer Pemerintah Pusat, pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp1.129.975.262.000,00** dan diproyeksikan mengalami perubahan nilai pada perubahan anggaran tahun 2022. Pada pos transfer pemerintah pusat mengalami penurunan nilai sebesar **Rp1.510.413.000,00** menjadi **Rp1.128.464.849.000,00**. Adapun rincian transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

1) Dana Perimbangan, pada anggaran pokok tahun 2022 pendapatan Dana Perimbangan ditargetkan sebesar **Rp1.031.059.645.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp1.510.413.000,00** menjadi **Rp1.029.549.232.000,00**, dimana dana perimbangan meliputi :

a) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp23.120.62000,00** dan pada perubahan anggaran tahun 2022 diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp183.777.000,00** menjadi **Rp23.304.429.000,00**. Adapun rinciannya ialah sebagai berikut;

- **DBH Pajak Bumi dan Bangunan**, pada perubahan anggaran tahun 2022 diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp7.574.147.000,00**
- **DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**, pada perubahan anggaran tahun 2022 diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp9.827.346.000,00**
- **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi**, pada perubahan anggaran tahun 2022 diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp3.057.640.000,00**
- **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi**, pada perubahan anggaran tahun 2022 diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp702.666.000**
- **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provinsi Sumber Daya Hutan (SDH)**, pada perubahan anggaran tahun 2022 diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp40.027.000,00**
- **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan**, pada perubahan

anggaran tahun 2022 diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp1.918.826.000,00**

- **DBH Cukai Hasil Tembakau**, pada anggaran pokok tahun 2022 yakni sebesar nihil atau tidak dianggarkan sedangkan pada perubahan anggaran tahun 2022 diproyeksikan sebesar **Rp183.777.000,00**

b) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp660.026.786.000,00** dan pada perubahan anggaran tahun 2022 diproyeksikan mengalami perubahan nilai yaitu penurunan sebesar **Rp918.490.000,00** menjadi **Rp659.108.296.000,00**.

c) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Penerimaan DAK Fisik pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp150.458.557.000,00** dan pada perubahan anggaran tahun 2022 diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai.

- (1) **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp1.303.704.000,00**
- (2) **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp2.887.129.000,00**.
- (3) **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp4.296.983.000,00**
- (4) **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian**, Pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp2.820.126.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan.
- (5) **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan AKI dan AKB**, Pada anggaran perubahan tahun 2022 diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai yakni sebesar **Rp9.002.392.000,00**
- (6) **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022

pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp1.286.623.000,00**.

- (7) **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total berbasis Masyarakat**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp2.520.739.000,00**
- (8) **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-KB**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp367.650.000,00**.
- (9) **DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan senilai **Rp12.939.629.000,00** maka penerimaan pada pos ini tidak mengalami perubahan.
- (10) **DAK Fisik - Bidang Pertanian - Penugasan - Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp16.883.068.000,00**.
- (11) **DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp4.925.000.000,00**.
- (12) **DAK Fisik-Bidang Jalan Reguler-Jalan**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp22.322.660.000,00**
- (13) **DAK Fisik-Bidang Jalan- Penugasan- Keselamatan Jalan**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp7.920.000.000,00**
- (14) **DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp6.602.855.000,00**

- (15) **DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp5.078.250.000,00**
- (16) **DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp3.444.233.000,00**
- (17) **DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp6.615.625.000,00**
- (18) **DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp4.677.513.000,00**
- (19) **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan** Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp28.405.166.000,00**
- (20) **DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp6.159.212.000,00**

d) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp197.453.650.000,00** diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp775.700.000,00** menjadi **Rp196.677.950.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022. Berikut rincian pada DAK Non Fisik Tahun 2022 yaitu:

- (1) **DAK Non Fisik-BOS Reguler** , Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp57.633.560.000,00**
- (2) **DAK Non Fisik-TPG PNSD** , Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp93.229.223.000,00**.
- (3) **DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD** , Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai

Rp1.662.000.000,00

- (4) **DAK Non Fisik-TKG PNSD** , Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp1.519.852.000,00**
- (5) **DAK Non Fisik-BOP PAUD** , Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan menjadi **Rp4.536.600.000,00**. Jika dibandingkan dengan nilai anggaran pokok tahun 2022 yaitu senilai **Rp5.179.800.000,00** maka pada pos ini diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp643.200.000,00**
- (6) **DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan** , Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan menjadi **Rp505.800.000,00**. Jika dibandingkan dengan nilai anggaran pokok tahun 2022 yaitu senilai **Rp638.300.000,00** maka pada pos ini diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp132.500.000,00**.
- (7) **DAK Non Fisik- BOP Museum dan Taman Budaya**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp700.000.000,00**.
- (8) **DAK Non Fisik-BOKKB-BOK**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp4.114.050.000,00**
- (9) **DAK Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp445.836.000,00**
- (10) **DAK Non Fisik- BOKKB-Akreditasi Puskesmas**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp23.343.290.000,00**
- (11) **DAK Non Fisik- BOKKB-Jaminan Persalinan**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp244.178.000,00**
- (12) **DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp4.460.436.000,00**

(13) **DAK Non Fisik-PK2UKM**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp2.631.216.000,00**

(14) **DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp0**

(15) **DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Kepariwisataaan**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp950.709.000,00**

(16) **DAK Non Fisik-Dana Perlindungan Perempuan dan Anak**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp451.800.000,00**

(17) **DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian**, Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp249.400.000,00**.

2) **Dana Insentif Daerah**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp18.413.677.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan.

3) **Dana Desa**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp80.501.940.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan.

b. **Pendapatan Transfer Antar Daerah**, Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Provinsi) pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp64.104.453.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp8.800.000.000,00** menjadi **Rp72.904.453.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022

1) **Pendapatan Bagi Hasil**, pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp56.804.453.000,00**. Dengan rincian sebagai berikut :

(a) **Pendapatan Bagi hasil pajak kendaraan bermotor**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp10.975.000.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan

nilai pada perubahan anggaran tahun 2022;

- (b) **Pendapatan Bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2020 ditargetkan senilai **Rp12.148.000.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada perubahan anggaran tahun 2022;
 - (c) **Pendapatan Bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp17.871.953.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada perubahan anggaran tahun 2022;
 - (d) **Pendapatan Bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tanah**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp95.000.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada perubahan anggaran tahun 2022;
 - (e) **Pendapatan Bagi hasil pajak rokok**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp15.714.500.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada perubahan anggaran tahun 2022.
- 2) **Bantuan Keuangan**, Penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp7.300.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp8.800.000.000,00** menjadi **Rp16.100.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021, Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a) Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, meliputi:
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
- b) Urusan pemerintahan pilihan urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
- 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pariwisata;
 - 3) pertanian;
 - 4) kehutanan;
 - 5) energi dan sumber daya mineral;
 - 6) Perdagangan;
 - 7) perindustrian; dan
 - 8) transmigrasi.
- c) Unsur pendukung, meliputi:
- 1) sekretariat Daerah; dan
 - 2) sekretariat DPRD.
- d) Unsur penunjang, meliputi:
- 1) perencanaan;
 - 2) keuangan;
 - 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian dan pengembangan;
 - 6) penghubung; dan
 - 7) pengelolaan perbatasan daerah.
- Unsur pengawas yaitu inspektorat;
- e) Unsur kewilayahan, meliputi:
- 1) kabupaten/kota administrasi; dan

- 2) kecamatan.
- f) unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik;
- Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
- 1) Belanja operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 - 2) Belanja modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 - 3) Belanja tidak terduga; dan
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - 4) Belanja transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

1. BELANJA OPERASI

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
 - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai

- ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 - 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
 - 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
 - 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
 - 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - 11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
 - a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
 - b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
 - c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
 - d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
 - e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- 5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan

dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektifitas.

- 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
 - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

- 1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
- 4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

- 1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).
- 3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi,

terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- 5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- 6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- 7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
- 8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
- 10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan

manfaat untuk masyarakat.

- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Belanja hibah diberikan kepada:
 - a) pemerintah pusat
 1. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 2. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 4. Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 5. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - b) pemerintah daerah lainnya
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c) BUMN
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

- a. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - i. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - ii. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - iii. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - iv. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- d. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- f) Partai Politik
Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) partai politik dan/atau
 - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- f. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

2. BELANJA MODAL

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan

bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.

d. Keperluan mendesak meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 - b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- 5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
 - f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
 - h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
 - i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
 - 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
 - j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
 - 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
 - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

- k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
- 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- l. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
- 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

4. BELANJA TRANSFER

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya . Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan keuangan terdiri atas:

- a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
- b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
- c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dari pemerintah pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Instruksi Presiden terkait penanganan COVID 19, maka kebijakan belanja perubahan APBD Kabupaten Maros diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk percepatan penanganan COVID 19 khususnya untuk pengadaan vaksin.
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, serta urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial serta ketentraman dan ketertiban umum.
4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah senantiasa memberikan perhatian yang maksimal terhadap peningkatan investasi daerah.
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Anggaran belanja Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 senilai **Rp1.502.958.766.112,00** diproyeksikan mengalami peningkatan pada perubahan anggaran tahun 2022 senilai **Rp27.669.983.174,00** menjadi **Rp1.530.628.752.286,00**. Adapun rincian pos belanja yaitu:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar senilai **Rp1.022.722.199.971,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp5.421.690.435,00** menjadi **Rp1.028.138.890.406,00** pada perubahan anggaran tahun 2022. Rincian pos belanja tidak langsung sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp605.055.076.840,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp6.960.434.272,00** menjadi **Rp605.055.076.840,00** pada perubahan anggaran tahun 2022.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa pada anggaran pokok 2022 ditargetkan sebesar **Rp394.153.057.859,00**, diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp13.419.624.707,00** menjadi **Rp407.572.682.566,00** pada perubahan anggaran tahun 2022

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp16.553.631.000,00** diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp1.042.500.000,00** menjadi **Rp15.511.131.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022.

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp328.219.881.341,00** diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp21.453.295.739,00** menjadi **Rp349.673.177.080,00** pada perubahan anggaran tahun 2022.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp3.000.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp800.000.000,00** menjadi **Rp3.800.000.000,00** pada perubahan anggaran tahun 2022.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer (Belanja Bantuan Keuangan) pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp149.016.684.800,00** diproyeksikan tidak mengalami perubahan anggaran tahun 2022.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pula pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi

penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) Pemerintah Daerah lain
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah), harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:
 - a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
 - b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
 - c) kerangka acuan kegiatan;
 - d) RPJMD;
 - e) RKPD;
 - f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;

- g) APBD tahun anggaran berjalan;
- h) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- d) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyesihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi, untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:
 - 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
 - 4) sumber dana cadangan; dan
 - 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah

diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Perubahan anggaran Tahun 2022, alokasi penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp39.857.009.672,00**. Jika dibandingkan dengan Anggaran Pokok 2022 sebesar **Rp15.276.610.498,00** maka penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan senilai **Rp24.580.399.174,00** dengan rincian meliputi:

- **SILPA Tahun Sebelumnya**, penganggaran SILPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Pada perubahan anggaran Tahun anggaran 2022 SILPA diproyeksikan sebesar **Rp39.857.009.672,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp15.276.610.498,00** maka pada pos ini mengalami peningkatan sebesar **Rp24.580.399.174,00**. Adapun rincian SILPA ialah sebagai berikut:
 - Kas di Daerah senilai **Rp20.025.306.919,59**
 - Kas di BLUD senilai **Rp19.783.268.393,00**
 - Kas Dana BOS senilai **Rp48.434.360,00**

6.2 KEBIJAKAN PERUBAHAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022, Pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar **Rp0**. Jika dibandingkan dengan Anggaran Pokok Tahun 2022 yaitu **Rp2.000.000.000,00** maka Alokasi pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan sebesar **Rp2.000.000.000,00**. Dengan rincian sebagai berikut:

- **Penyertaan Modal Daerah**, dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun anggaran 2022 penyertaan modal daerah diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp2.000.000.000,00** dari anggaran pokok tahun 2022 yaitu senilai **Rp2.000.000.000,00**, menjadi **Rp0**.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali ke daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Secara umum kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui:

- a. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah
- d. Optimalisasi data potensi pajak daerah;

Strategi dan upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros adalah:

- a) Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan rangkaian kegiatan:
 - 1) penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi daerah,
 - 2) penentuan besarnya pajak atau retribusi daerah yang terutang,
 - 3) penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi,
 - 4) pemungutan pajak atau retribusi daerah.
- b) Pemasangan alat MPOS dan TMD pada restoran dan rumah makan sesuai arahan Korsupgah KPK untuk mencegah kebocoran pajak restoran.
- c) Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi

daerah seperti pada peningkatan sarana dan prasarana pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

- d) Mencegah kebocoran retribusi daerah dengan pengadaan E-ticketing (tiket elektronik) pada Taman Wisata Alam Bantimurung dan perbaikan sarana yang ada pada Kawasan Wisata Alam Bantimurung.

2. Peningkatan Dana Transfer Pemerintah Pusat

Dana yang berasal dari dana transfer perlu dikelola dengan sebaik-baiknya meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Maros terkait dengan peningkatan dana transfer pemerintah pusat yakni:

- a) Penyampaian Laporan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke Pemerintah Pusat;
- b) Terkait dengan Dana Transfer Khusus, dapat diupayakan peningkatannya melalui pengusulan program/kegiatan unggulan yang mendukung pencapaian program prioritas pembangunan nasional;

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 ini disusun yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022.

Maros, Agustus 2022

KETUA DPRD MAROS



H.A. PATARAI AMIR, SE

BUPATI MAROS,



H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.IP, M.H